

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Anak-anak merupakan prioritas utama dalam Hukum Humaniter Internasional untuk dilindungi terutama anak-anak yang terlibat atau terdampak konflik bersenjata. Oleh karena itu, anak-anak yang dijadikan tentara tersebut kemudian dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949, Protokol Tambahan I Tahun 1977, Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Konvensi ILO Tahun 1999 No 182 Tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000, dan Statuta Roma Tahun 1998. Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* penulis lebih mengacu pada hukum humaniter internasional yang mengatur secara khusus tentang perekrutan anak yang tercantum dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 pasal 43 ayat 2 yang mengkhususkan bagi anak berusia 15 tahun atau belum berusia 18 tahun untuk tidak terlibat secara langsung dalam pertikaian di garis depan melainkan mewajibkan mereka yang telah berusia 18 tahun untuk dapat diturunkan langsung pada garis depan. Kemudian dalam peraturan-peraturan lainnya disebutkan bahwa anak-anak dibawah 15 tahun dilarang untuk terlibat dalam konflik bersenjata dengan bentuk apapun, selain itu apabila anak dilibatkan dalam konflik bahkan menjadi bagian angkatan bersenjata maka hal tersebut dapat digolongkan ke dalam kejahatan

perang dan merupakan pekerjaan terlarang bagi anak. Selain hak dan perlindungan untuk tentara anak, anak-anak yang berada di wilayah konflik berdasarkan peraturan-peraturan tersebut harus dilindungi hak-haknya, mendapat perlindungan serta dijamin kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kesehatan, serta keselamatan anak-anak tersebut. Dalam keadaan konflik bersenjata negara pihak yang bertikai diwajibkan untuk bertanggungjawab atas luka fisik maupun psikologis dari korban perang terutama anak-anak. Selain itu anak-anak yang terpisah dari keluarganya disebabkan konflik harus diupayakan untuk disatukan kembali. Apabila suatu waktu seorang tentara anak jatuh ke tangan musuh maka tentara anak tersebut termasuk dalam tawanan perang dan berhak atas segala perlakuan istimewa yang didapat oleh seorang tawanan perang. Akan tetapi tentara anak yang melakukan pelanggaran tidak dapat dijatuhi hukuman mati.

Meskipun Hukum Humaniter Internasional telah mengatur tentang larangan perekrutan tentara anak masih banyak saja oknum yang melanggarnya. Sehingga banyak anak yang menjadi korban kelicikan para oknum pengguna tentara anak tersebut. Meski demikian, perlindungan anak yang dijadikan tentara telah diatur secara umum maupun secara khusus oleh Hukum Humaniter Internasional serta dalam prakteknya tentara-tentara anak tersebut telah mendapatkan perlindungan dari Hukum Humaniter Internasional bahkan ada yang kasusnya telah disidangkan seperti yang terjadi di Republik Demokratik Kongo dan masih banyak kasus lainnya yang

masih dalam penyelidikan oleh ICC hingga saat ini agar anak-anak tersebut bisa mendapatkan haknya kembali.

## **B. Saran**

Hukum Humaniter Internasional telah banyak sekali usaha yang dilakukan untuk menumpas perekrutan anak-anak yang akan dijadikan tentara, akan tetapi tidak banyak dari pelaku-pelaku yang telah merekrut anak-anak tersebut dalam angkatan bersenjata maupun tentara nasional belum di adili oleh Hukum Humaniter Internasional sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa perekrutan-perekrutan akan tetap terjadi di belahan bumi manapun meskipun sudah ada beberapa yang diadili. Hal itu saja tidak akan membuat jera para oknum-oknum tersebut terlebih mereka telah memiliki kelompok yang mendukung mereka. Untuk itu akan lebih baik apabila dibentuk suatu badan khusus untuk menangani banyaknya pelanggaran kejahatan perang terkhusus perekrutan tentara anak ataupun melibatkan anak dalam konflik bersenjata.